

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan tindakan atau suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang telah berlaku serta telah disahkan oleh hukum yang tertulis. Kejahatan memiliki sifat yang merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga, pemerintah melalui aparat penegak hukum berusaha menanggulangi gangguan-gangguan dari tindak kejahatan tersebut.

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang. Ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan lembaga permasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Permasyarakatan, narapidana dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Perasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda.

Selain di Lembaga Perasyarakatan beberapa narapidana menjalani hukuman pidananya di Rumah Tahanan. Semula fungsi Rumah Tahanan untuk melayani dan merawat tahanan untuk keperluan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan untuk kepentingan sidang pengadilan bertambah pula untuk membina narapidana. Salah satunya adalah Rutan Kelas II B Kabanjahe.

Rutan Kelas II B Kabanjahe memiliki fungsi utama untuk merawat tahanan, namun dengan beberapa alasan seperti tidak tersedianya tempat untuk narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kabanjahe, narapidana titipan, narapidana yang mempunyai peran di Rutan, dan narapidana yang mendapatkan pengalihan tempat ke Rutan karena sisa masa hukuman beberapa bulan lagi.

Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan bertujuan dalam rangka membentuk Warga Binaan Perasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Tujuan perasyarakatan oleh Lapas atau Rutan dapat dicapai dengan pembinaan ini berbeda dengan sistem pemenjaraan pada zaman dahulu.

Perubahan ini digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1963. Sistem permasyarakatan ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar yaitu membina agar warga binaan dapat kembali pada masyarakat dengan bekal yang harus diberikan dari lapas maupun Rutan.

Wujud pembinaan yang terdapat pada Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-PK.04. 10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan meliputi pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pembinaan mental spiritual, sosial budaya kunjungan keluarga, kegiatan rekreasi dan lain sebagainya. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan permasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe dengan kapasitas 244 orang penghuni, memiliki jumlah penghuni per Oktober 2022 sebanyak 656 orang yang terdiri dari 184 orang tahanan dan 472 orang narapidana . Tanggung jawab pokok Rutan untuk menyelenggarakan perawatan tahanan guna proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan berbeda dengan tanggung jawab Lembaga Permasyarakatan untuk membina dan membimbing warga binaan permasyarakatan. Perbedaan ini

membuat pertanyaan bagi peneliti untuk menjawab permasalahan bagaimana “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe”.

### **1.2 Batasan Masalah**

Menurut latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis membuat batasan permasalahan yang menggambarkan titik tolak dalam penerapan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan pembinaan narapidana dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Kabanjahe.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas II B Kabanjahe?
2. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Rutan Kelas II B Kabanjahe?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana apa saja yang dilaksanakan di Rutan Kelas II B Kabanjahe.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Rutan Kelas II B Kabanjahe.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dilaksanakan untuk mengembangkan teori dalam bidang ilmu hukum pidana dan juga arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### 1. Bagi Rumah Tahanan

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam pengembangan pembinaan dan kegiatan di Rutan agar lebih baik dan dapat memilah kegiatan yang bermakna bagi mantan narapidana dalam kehidupannya di masyarakat

#### 2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan dan referensi bagi mahasiswa yang akan menindaklanjuti dengan penelitian yang sejenis.

#### 3. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai pembinaan narapidana di Rutan.